



P U T U S A N

NOMOR 399 /PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Nyonya MAYA SITI HARYATI TAMBUNAN ;

No.KTP. 3175024402500002, Tempat / Tanggal Lahir Bandung, 04 Februari 1950, **Jenis** Kelamin Perempuan, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kayu Putih Selatan Nomor 91, RT.006, RW.005, Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, semula disebut sebagai **PENGGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I** ;

2. RUTH TESSA TAMBUNAN;

No. KTP 3175024104730013, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, 01 April 1973, **Jenis** Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Kayu Putih Selatan Nomor 91, RT.006, RW.005, Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta, semula disebut sebagai **PENGGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II**;

3. DAVID YOHAN TAMBUNAN,

No. KTP 3175022408750008, Tempat / Tanggal Lahir Bandung, 24 Agustus 1975, **Jenis** Kelamin, Laki - Laki, Alamat Jl. Subang Nomor 14, RT 004, RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta, semula disebut sebagai **PENGGUGAT III**, **sekarang disebut sebagai PEMBANDING III**;

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, disebut juga sebagai PARA PEMBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus 9 Maret 2020, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020, Para Pembanding telah memberi kuasa kepada :

1. HADI SYARONI, S.H, M.H,
2. FRYAN RABBECA, S.H
3. EKO PRAYONO, S.H.,

Para Advokat, dari Kantor Hukum A.H.S & Partner, yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari No 93 Lantai 3 Jakarta Pusat

MELAWAN :

LAURA SITOMPUL, S.H (disebut juga LAURA ELIZABETH SITOMPUL, S.H), No. KTP 3171075811580003, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat dahulu beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor : 151, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya/domisilnya, Pekerjaan Advokat - Konsultan Hukum, semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding tertanggal 14 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Nopember 2019 di bawah register perkara perdata Nomor 715 /Pdt.G / 2019/PN Jkt Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I, II dan III adalah Masyarakat Umum yang sedang menghadapi persoalan hukum terkait munculnya sebuah pengurusan harta AULIA RIAMA TAMBUNAN (almarhumah, meninggal 7 maret 2012) terkait persoalan AKTA WASIAT (TESTAMEN) Nomor: 2 tanggal 5 September 2011;
2. Bahwa sebelumnya , Almarhum FRIDOLIN BINSAR TAMBUNAN (meninggal 30 Januari 1992) dan Almarhum RUMENTA SAUR boru



HUTAGALUNG (meninggal 14 juni 1991) telah meninggalkan Akta Wasiat Nomor: 26 dan 27 pada tanggal 7 Juni 1991 dihadapan ADAM KASDARMADJI,SH Notaris di Jakarta dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Penetapan Nomor: 954/Pdt/P/1992/PN.JKT.Ut tanggal 7 September 1992;

3. Bahwa dari Akta Wasiat Nomor: 26 dan 27 pada tanggal 7 Juni 1991 telah ditetapkan bahwa ahli warisnya adalah 3 anak kandung dari pernikahan Almarhum FRIDOLIN BINSAR TAMBUNAN (meninggal 30 Januari 1992) dan Almarhum RUMENTA SAUR boru HUTAGALUNG (meninggal 14 juni 1991) :

1.SIHOL HASUDUNGAN TAMBUNAN (meninggal 3 April 1997)

2.BOONY BONAR MANGAPUL TAMBUNAN (meninggal 4 Desember 2006)

3.AULIA RIAMA TAMBUNAN (meninggal 7 maret 2012)

4. Bahwa setelah Penetapan Waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Penetapan Nomor: 954 / Pdt / P /1992 / PN.JKT.Ut tanggal 7 September 1992, belum atau tidak ada pembagian Waris tersebut diatas;

5. Bahwa pada tahun 1997 salah satu Ahli waris meninggal yaitu Almarhum SIHOL HASUDUNGAN TAMBUNAN (meninggal 3 April 1997) yang telah meninggalkan Ahli Waris seorang Istri (PENGGUGAT I) dan satu anak Putri (PENGGUGAT II) serta satu anak Putra (PENGGUGAT III);

6. Bahwa PENGGUGAT II dan III adalah anak – anak dari hasil pernikahan antara Almarhum SIHOL HASUDUNGAN TAMBUNAN (meninggal 3 April 1997) dengan PENGGUGAT I;

7. Bahwa sebelumnya untuk diketahui pada tahun 2006 telah meninggal Almarhum BOONY BONAR MANGAPUL TAMBUNAN (meninggal 4 Desember 2006) adalah Adik Ipar dari PENGGUGAT I dan sekaligus merupakan Adik Kandung Almarhum SIHOL HASUDUNGAN TAMBUNAN (meninggal 3 April 1997) dan merupakan Paman dari PENGGUGAT II DAN III dan salah satu ahli waris dalam Akte Waris 25 dan 26 , dimana Almarhum BOONY BONAR MANGAPUL TAMBUNAN , tidak pernah menikah dan tidak meninggalkan keturunan;



8. Bahwa pada tahun 2012, Almarhum AULIA RIAMA TAMBUNAN (meninggal 7 maret 2012) dan salah satu ahli waris dalam Akte Waris 25 dan 26 , yang tidak pernah menikah dan tidak meninggalkan keturunan;
9. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum AULIA RIAMA TAMBUNAN, pada tahun 2012 diketemukan fakta dan peristiwa, ternyata Almarhum telah meninggalkan AKTE WASIAT (TESTAMEN) Nomor: 2 tanggal 5 September 2011;
10. Bahwa AKTE WASIAT (TESTAMEN) Nomor: 2 tanggal 5 September 2011 yang dibuat secara tulis tangan / olografis oleh Almarhum AULIA RIAMA TAMBUNAN, terdapat beberapa klaim secara sepihak dari Almarhum, terkait harta – harta yang akan dibagikan kepada testamenter (Ahli waris dalam Testamen), sebagai berikut;
 - a) SAHAM- SAHAM
 - a.1. DI SECURITAS PT MAHAstra CAPITAL, WISMA BUDI JL HR. RASUNA SAID, JAKSEL
 - a.2. DI SEKURITAS PT BRENT SEKURITAS
 - b) UANG TUNAI DI BANK
 - 1) UANG TUNAI DI LEMARI TERDIRI DARI RUPIAH DAN MATA UANG ASING
 - 2) TABUNGAN RUPIAH DI BANK MANDIRI JL. T CIK DITIRO JAKARTA PUSAT
 - 3) TABUNGAN DOLLAR DI BANK MANDIRI JL. T CIK DITIRO JAKARTA PUSAT
 - 4) DEPOSITO RUPIAH DI BANK MANDIRI JL. IMAM BONJOL, JAKARTA PUSAT
 - 5) REKENING KORAN CITIBANK LAND MARK JAKARTA
 - 6) TABUNGAN RUPIAH CITIBANK LAND MARK JAKARTA
 - 7) TABUNGAN DOLLAR CITIBANK LAND MARK JAKARTA
 - 8) TABUNGAN RUPIAH DI BCA KCU CITI TOWER JAKARTA
 - 9) DEPOSITO RUPIAH DI BCA KCU CITI TOWER JAKARTA
 - 10) TUNAI DI FXDD USA C DATA DI LAPTOP BISA MINTA BANTUAN LMEN CAPITAL DI THAMRIN RESIDENCE OFF PART UNIT RA 09 TEL. 23579858 / 59 / 60
 - c) PERHIASAN2 (EMAS & BERLIAN)



1. DI SDB BOX BANK MANDIRI JL. IMAM BONJOL,
JAKARTA PUSA KEY II B-5419
2. Emas dan perhiasan DI LEMARI RUMAH JL. SUBANG
NO. 14 JAKARTA PUSAT

d) KENDARAAN2

1. SATU MOBIL MERCEDES BENZ TH 1980 Note: aset
milik dari Alm. Fridolin Binsar Tambunan & Alm. Saur Rumenta
Hutagalung
2. SATU MOBIL MERCEDES BENZ TH 1995

e) DAFTAR HARTA TIDAK BERGERAK

1. DUA PERTIGA HAK BAGIAN SAYA DARI TANAH DAN
BANGUNAN JL SUBANG 14 RT 004 / RW 004 METNENG,
JAKARTA PUSAT SERTIFIKAT MILIK NO 455 Note: aset milik
dari Alm. Fridolin Binsar Tambunan & Alm. Saur Rumenta
Hutagalung
2. DUA PERTIGA HAK BAGIAN SAYA DARI TANAH DAN
BANGUNAN JL KAYU PUTIH SELATAN NO. 91 RT 006 / RW
005, JAKARTA PTIMUR SERTIFIKAT HGB NO 1893 Note:
aset milik dari Alm. Fridolin Binsar Tambunan & Alm. Saur
Rumenta Hutagalung
3. TANAH DAN BANGUNAN KAV PERTANIAN
KOMPLEKS LEBAK BULUS INDAH BLOK 1 NO 4, JAKARTA
SELATAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO M 4922
4. TANAH JL JATI PERWIARA NO. 29 JAKARTA TIMUR
SERTIFIKAT HGB NO 030
5. DUA PERTIGA HAK BAGIAN SAYA DARI TIGA KAV
TANAH DI JL LINGKAR SELATAN DUREN SAWIT, JAKARTA
TIMUR DAN HAK BAGIAN SAYA ADA DUA KAV. YAITU:

a) SURAT KAV NO RESITARAS:
108A/KDS/PTB/VI/80 PETAK NO 2, LUAS 968 M2
JENIS: VL BLOK K4, KEL. KLENDER, KEC
JATINEGARA, JAKARTA TIMUR DAN Note: aset milik
dari Alm. Fridolin Binsar Tambunan & Alm. Saur
Rumenta Hutagalung

b) SURAT KAV NO REGISTRASI:
93/KDSPTB/II/75 PETAK NO 1 LUAS 1133 M2 JENIS:



VL BLOK L4 KEL DUREN SAWIT KEC JATINEGARA,
JAKARTA TIMUR Note: aset milik dari Alm. Fridolin
Binsar Tambunan & Alm. Saur Rumenta Hutagalung

6. TOWN HOUSE DI LIPPO KARAWACI JL. TAMAN
ELOK NO. 9 DAN NO 11 ADAPUN UNTUK KEDUA TOWN
HOUSE TSB DI ATAAS MASIH HARUS DIPROSES SECARA
HUKUM ATAUPUN PERDAMAIAN (INFO DETAIL DITANYA KE
IBU DRMAULI LIMBONG, SH, JL TEBET BARAT DALAM 1/42
JAK SEL HP. 0816168660 TLP: 021-8303919

7. SAWAH-SAWAH DAN TANAH DI BARUARA, BALIGE
SUMATARA UTARA Note: aset milik dari Alm. Fridolin Binsar
Tambunan & Alm. Saur Rumenta Hutagalung

8. TIGABELAS KAV KUBURAN SAN DIEGO UNTUK
DIJUAL DAN SATU KAV DISEBELAH ORANG TUA SAYA
ADALAH UNTUK SAYA

Bahwa rincian harta tersebut diatas dalam Akte Wasiat testamen, mohon disebut
sebagai harta yang di klaim AULIA RIAMA TAMBUNAN di dalam Akte Wasiat/
Testamen

11. Bahwa dari Akte Wasiat Testamen tersebut menghasilkan beberapa Ahli Waris
Testamenter, sebagai berikut;

1. GEREJA HKBP MENTENG JL JAMBU JAKARTA PUSAT
SEBESAR SEPULUH PERSEN
2. PELAYANAN PENGINJILAN GEREJA JL JAMBU HKBP
MENTENG SEBESAR SEPULUH PERSEN
3. PELAYANAN PENGINJILAN GEREJA LAINNYA
DITENTUKAN SEPENUHNYA OLEH NY. NENTERIA SITUMORANG
BORU HUTABARAT SEBESAR SEPULUH PERSEN
4. UNTUK RENOVASI DAN PEMBANGUNAN GEREJA HKBP
BAURARA, BALIGE SEBESAR LIMA PERSEN
5. BIBLE VROUW DI LAGU BOTI, SUMATERA UTARA
SEBESAR LIMA PERSEN
6. YAYASAN ELIRI PEMATANG SIANTAR SUMATERA UTARA
SEBESAR LIMA PERSEN
7. PELAYANAN PENGINJILAN LAINNYA SEBESAR LIMA
PERSEN



8. KUMPULAN PARJULAGA SEBESAR TIGA PERSEN DENGAN PRIORITAS UNTUK PERBAIKAN RUMA JABU DAN KUBURAN DI BARUARA
9. KUMPULAN PINOMPAR OMPUNG P. HUTAGALUNG SEBESAR TIGA PERSEN
10. KOOR OMPUNG HKBP MENTENG JL JAMBU SEBESAR SATU PERSEN
11. UNTUK PADUAN2 SUARA JL. JAMBU HKBP MENTENG SEBESAR DUA PERSEN (DIBAGI RATA)
12. YAYASAN2 YATIM PIATU & CACAT SEBESAR LIMA PERSEN
13. BANTUAN UNTUK BENCANA SEBESAR SATU PERSEN
14. TIM DOA HKBP MENTENG JL. JAMBU JAKPUS RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)
15. ALUMNI PERKI EROPA SEBESAR SERATUS JUTA RUPIAH
16. RT 4 / RW 4 MENTENG JAKARTA PUSAT SEBESAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH
17. KUMPULAN ALMUNI THERESIA 1970 SEBESAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH
18. NUR CHOLIS (PEMBANTU SAYA) SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH
19. TATTY SOEPARMAN SEBESAR DUA RATUS JUTA RUPIAH
20. KEL. MAUKAR (JOY DAN ALEXANDRA) DUA RATUS JUTA RUPIAH
21. CHEN MOU CHONG DI KUALA LUMPUR SEBESAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH
22. DR. DOROTHEA APIRULE SP. JANTUNG (ODE) SERATUS JUTA RUPIAH
23. HENNY HENDRARTI SEBESAR SERATUS JUTA RUPIAH
24. PAGUJUBAN SENJAYA: EVELYN SIMANJUNTAK, OLIEF HUTABARAT, RISTE SIAHAAN SEBESAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH
25. DAVID TAMBUNAN (PENGGUGAT III)
26. AATJE YAPTO SUMARNO
27. MAYA TAMBUNAN BR HUTANGALUNG
28. INEKE SOEDIRGO
29. HEDY HAKIM



30. LANNY MANGOWAL
31. TITI MANGOWAL
32. JOY MANGOWAL
33. TATTY SOEPARMAN
34. NY IDA TOBING BORU HUTAURUK
35. HILLY HAKIM
36. TUNGGUL SIREGAR
37. CLARA PANGGABEAN BR SITOMPUL
38. NY POLA HUTAGALUNG BR TAMBUNAN
39. NY CLARA SITOMPUL BR TAMBUNAN
40. NY SAUR TAMPUBOLON BR TOBING
41. NY AISA TAMPUBOLON BR TOBING
42. NY NURILA SITUMEANG BR SIMORANGKIR
43. NY JUWANA HUTAPEA BR PANGGABEAN
44. NY EVELY SIMANJUNTAK BR PANGGABEAN
45. NY OLIEF HUTABARAT BR PANGGABEAN
46. JERRY TOBING
47. HARRYMURTI JL MULAWARMAN

12. Bahwa Akte Wasiat Testamen tersebut menunjuk 4 (empat) seorang Eksekutor testamen ,antara lain sebagai berikut;

1. NENTERIA HUTABARAT mendapatkan EMPAT PERSEN (4%)
2. TUTI mendapatkan EMPAT PERSEN (4%)
3. LINDA mendapatkan SATU PERSEN (1 %)
4. ASMARA mendapatkan SATU PERSEN (1 %)

13. Bahwa dikarenakan Objek warisan dari Akta Wasiat Nomor: 26 dan 27 pada tanggal 7 Juni 1991 Di klaim dan dimasukan dalam Akte Wasiat Testamen,maka terjadi persoalan antara PENGGUGAT I,II, dan III dengan Para Ahli Waris Testamenter;

14. Bahwa yang menjadi persoalan atas Akte Wasiat Testamenter Tersebut adalah Persoalan Masuknya Harta Waris dalam Akta Wasiat Nomor: 26 dan 27 pada tanggal 7 Juni 1991 ke Dalam Akte Wassiat Testamenter dan Pembagian Harta Almarhum Aulia Tambunan kepada Seluruh Ahli Waris Testamenter;

15. Bahwa Pada Umumnya ada 2 Pokok yang ditimbulkan dari Akte Wasiat Testamenter tersebut,sebagai berikut;



1. Bagaimana memulihkan Hak Ahli Waris keturunan yaitu PENGGUGAT I,II DAN III dari harta yang terdapat di Akta Wasiat Nomor: 26 dan 27 pada tanggal 7 Juni 1991 yang diklaim dalam Akte Wasiat Testamenter
2. Bagaimana Pembagian dan Pencairan Harta An: Almarhum Aulia Tambunan

Mohon disebut sebagai Objek persoalan dalam Akte Wasiat Testamenter

16. Bahwa atas persoalan dalam Akte Wasiat testamenter yang dibuat Almarhum AULIA RIAMA TAMBUNAN tersebut, PENGGUGAT I,II dan III meminta bantuan hukum kepada seseorang yang mengaku Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.151,Jakarta Pusat,Tanah Abang dengan menggunakan Badan Hukum Kantor Hukum "LAURA SITOMPUL &ASSOCIATES" yaitu kepada Nyonya LAURA ELIZABET SITOMPUL,S.H dalam hal ini adalah TERGUGAT;
17. Bahwa untuk menyelesaikan Objek persoalan dalam Akte Wasiat Testamenter tersebut, maka PENGGUGAT I,II dan III membuat surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2012;
18. Bahwa PENGGUGAT I, II dan III adalah Klien atau Pengguna Jasa hukum dari TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012 beserta Surat perjanjian Succes Fee dan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2013;
19. Bahwa dalam perjalanannya TERGUGAT, memberikan pendapat hukum secara Lisan,bahwa semua persoalan tersebut akan dapat diselesaikan hanya dengan membuat Surat Perdamaian ,antara PENGGUGAT I,II dan III dengan para Ahli Waris Testamenter;
20. Bahwa untuk menyelesaikan Persoalan Objek Persoalan dalam Akte Wasiat Testamenter tersebut, TERGUGAT mengurus dan berhasil membuatkan Surat Perdamaian atau Surat Perdamaian / KESEPAKATAN BERSAMA Nomor: 01,- pada hari Jum,at tanggal 18 Desember 2015,pukul 13.00 WIB dibuat dihadapan Notaris LOUISE MONICA ANTOINETTE SITOMPUL di Bekasi, sebagai Upaya untuk menyelesaikan pembagian harta AULIA RIAMA TAMBUNAN (almarhumah,meninggal 7 maret 2012) AKTA WASIAT (TESTAMEN) Nomor: 2 tanggal 5 September 2011;
21. Bahwa setelah dibuatnya Surat Perdamaian / KESEPAKATAN BERSAMA Nomor: 01,TERGUGAT mengklaim bahwa seluruh pekerjaan TERGUGAT



sebagai Advokat telah selesai, sehingga berhak atas Suksess Fee sebesar 10% dari seluruh harta PENGGUGAT I, II dan III;

22. Bahwa dari tuntutan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT I, II dan III keberatan dikarenakan , Pertama : Tidak semua Harta PENGGUGAT I,II dan III termasuk dalam sengketa Objek persoalan Akte Wasiat Testamenter, Kedua ; Bahwa Persoalan Pembagian dan Pencairan harta an;Almarhum Aulia Tambunan belum semuanya dapat dicairkan diakibatkan Surat Perdamaian / KESEPAKATAN BERSAMA Nomor: 01 ditolak oleh Perbankan untuk pencairan;
23. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT I, II dan III belum pernah melakukan atau belum pernah mencabut Surat Kuasa tertanggal 25 September 2012,maka seharusnya TERGUGAT masih harus menyelesaikan Objek Persoalan Akte Wasiat Tersebut dikarenakan sampai hari ini Pembagian dan Pencairan belumlah selesai;
24. Bahwa dalam perkembanganya PENGGUGAT I, II dan III merasa ada yang aneh dengan kantor Hukum Advokat TERGUGAT dan mencari Kejelasan Advokat Cq.TERGUGAT,maka diketemukan bahwa kantor Hukum LAURA SITOMPUL &ASSOCIATES” di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.151,Jakarta Pusat,Tanah Abang tidak diketemukan kantornya,dikarenakan kosong atau rumah tua tak berpenghuni;
25. Bahwa Surat Perdamaian / KESEPAKATAN BERSAMA Nomor: 01,- pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2015, pukul 13.00 WIB yang dibuat dihadapan Notaris LOUISE MONICA ANTOINETTE SITOMPUL di Bekasi, sebagai upaya untuk menyelesaikan pembagian harta AULIA RIAMA TAMBUNAN (almarhumah, meninggal 7 maret 2012) sesuai AKTA WASIAT (TESTAMEN) Nomor: 2 tanggal 5 September 2011; hanya ditandatangani oleh 7 penerima wasiat dan bukan seluruh penerima wasiat termasuk pelaksana wasiat.
26. Bahwa adapun sejumlah pekerjaan yang belum diselesaikan oleh TERGUGAT yang menjadi kewajiban dari TERGUGAT adalah sebagai berikut :

TERGUGAT hanya membuat KESEPAKATAN BERSAMA dengan 7 (tujuh) penerima wasiat	TERGUGAT tidak membuat KESEPAKATAN BERSAMA dengan penerima wasiat lainnya



1. Nur Cholisah	1. Wirastuti	19. Ineke Soedirgo
2. Alexandra Desiree Maukar	Puntaraksma	20. Hedy Hakim
3. Henny Hendrarti	2. Asmara D. Simandjuntak	21. Lanny Mangowal
4. Olive Hutabarat	3. Nenteria Hutabarat	22. Titi Mangowal
5. Evelyn Simandjuntak	4. Linda Spiro	23. Joy Mangowal
6. Riste Siahaan - Tambunan	5. Beatrix Tatty Soeparman	24. Ida Tobing boru Hutaaruk
7. Dorothea Apitule	6. Chong Miou Chong	25. Hilly Hakim
	7. Joy Maukar	26. Tunggul Siregar
	8. Gereja HKBP Menteng	27. Clara Panggabean br Sitompul
	9. Gereja HKBP Barua	28. Pola Hutagalung br Tambunan
	10. Bible Vrouw Laguboti	29. Clara Sitompul boru Tambunan
	11. Yayasan Pematang Siantar	30. Saur Tampubolon boru Tobing
	12. Penginjilan Gereja Lainnya	31. Aisa Tampubolon boru Tobing
	13. Kumpulan Parjulaga	32. Nurila Situmeang boru Simorangkir
	14. Kumpulan Pinopar Hutagalung	33. Juwana Hutapea boru Panggabean
	15. Koor Ompung HKBP Menteng	34. Jerry Tobing
	16. Alumni Perki	35. Harrymurti
	17. Kumpulan Alumni Theresia	
	18. Aatje Yapto Sumarno	

Berdasarkan tabel di atas yang mana dibuktikan dalam AKTA KESEPAKATAN hasil pekerjaan TERGUGAT sangat jelas bahwa TERGUGAT belum menyelesaikan pekerjaannya kesepakatan (perdamaian) dengan seluruh penerima wasiat;



27. Bahwa sebagai akibat dari banyaknya penerima wasiat yang belum menandatangani AKTA KESEPAKATAN, maka pencairan harta peninggalan almarhum AULIA RIAMA TAMBUNAN tidak dapat dilakukan yaitu

- a. CITIBANK INDONESIA menolak AKTA KESEPAKATAN dan mensyaratkan agar seluruh penerima wasiat khusus uang tunai, untuk menandatangani serangkaian dokumen sesuai peraturan internal bank.
- b. MAHAstra CAPITAL menolak AKTA KESEPAKATAN dan mensyaratkan agar PENGGUGAT I, II dan III untuk menandatangani serangkaian dokumen sesuai peraturan internal.

28. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan dari CITIBANK INDONESIA dan MAHAstra CAPITAL, maka PENGGUGAT I, II dan III tidak lagi dibantu oleh TERGUGAT karena TERGUGAT sudah mendesak penagihan success fee dan hubungan komunikasi sudah tidak lancar. Sehingga PENGGUGAT I, II dan III harus meminta bantuan pihak lain dhi. NYONYA HEDWIG HAKIM yang memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi dan negosiasi dengan penerima wasiat lainnya, yaitu:

- a. NYONYA HEDWIG HAKIM melakukan negosiasi dengan Linda Spiro (pelaksana wasiat) sehingga bersedia menandatangani surat pengunduran diri.
- b. NYONYA HEDWIG HAKIM menghubungi Beatrix Tatty Soeparman (penerima wasiat) yang merupakan WNA Belanda sehingga bersedia menandatangani akta kesepakatan baru.
- c. NYONYA HEDWIG HAKIM menghubungi janda almarhum Chong Miou Chong (penerima wasiat) yang merupakan WNA Malaysia sehingga bersedia menandatangani akta kesepakatan baru.
- d. NYONYA HEDWIG HAKIM mengumpulkan 10 (sepuluh) penerima wasiat untuk menandatangani akta kesepakatan baru.

29. Bahwa selama proses pengurusan pemenuhan persyaratan dari CITIBANK INDONESIA dan MAHAstra CAPITAL, maka TERGUGAT tidak lagi membantu dan terus mendesak penagihan success fee dan bahkan mengirimkan somasi. Sehingga secara kode etik Advokat TERGUGAT telah menelantarkan Klien/PENGUGAT I,II,III, dalam bahasa lain Kewajiban atau Prestasi TERGUGAT belumlah selesai/tuntas;

30. Bahwa PENGUGAT I, II dan III faktanya telah mengeluarkan total uang senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk membayar jasa TERGUGAT selaku penasihat hukum, namun yang terjadi TERGUGAT



melakukan penelantaran dan tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah di jabarkan diatas;

31. Bahwa hingga GUGATAN ini dilayangkan PENGUGAT I, II dan III masih bekerja keras didalam menyelesaikan sendiri kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT;
32. Bahwa oleh karena itulah sangat adil jika PENGUGAT I, II dan III sudah tidak ada lagi kewajiban dalam memberikan/membayar kekurangan honorarium kepada TERGUGAT pasca TERGUGAT telah menelantarkan PENGUGAT I, II dan III selaku klien hingga sekarang;
33. Bahwa dengan tidak adanya surat pencabutan Surat Kuasa dari TERGUGAT untuk PENGUGAT I, II dan III sehingga menyebabkan ketidak jelasan nasib dari PENGUGAT I, II dan III selaku klien;
34. Bahwa tindakan yang kurang bertanggung jawab dari TERGUGAT tersebut ternyata diteruskan dengan menggugat PENGUGAT I, II dan III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara Perkara Nomor: 284/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM
35. Bahwa dalam Amar Putusan Perkara Nomor: 284/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM, tersebut adalah sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III ,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 7.616.000
- 36.Bahwa setelah Perkara Nomor: 284/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM telah berkekuatan hukum tetap atau Incraht, TERGUGAT sudah meninggalkan kewajibannya sebagai Advokat dari kliennya Cq; PENGUGAT I, II dan III untuk mengurus Objek Persoalan Akte Wasiat Testamenter;
37. Bahwa tidak puas atas kekalahan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara keperdataan maka TERGUGAT membuat laporan di Polres Jakarta Pusat dengan Nomor Laporan Kepolisian 1692/K/X/2018/Restro Jakpus Tanggal 19 Oktober 2018, sehingga atas laporan tersebut kemudian di keluarkanlah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan nomor :S.TAP/199/S.7/X/2019/Restro Jakpus tertanggal 31 Oktober 2019 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN karena Bukan Merupakan Tindak Pidana;

38. Bahwa dua tindakan Gugatan Perdata serta membuat laporan Pidana dari TERGUGAT untuk PENGGUGAT I, II dan III dan diakhiri dengan kekalahan TERGUGAT, dari sini dapat dilihat bagaimana TERGUGAT yang memang tidak memiliki niat baik dalam penyelesaian hubungan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, II dan III;
39. Bahwa setelah di berikannya sejumlah uang kepada TERGUGAT dan tidak diselesaikannya pekerjaan tersebut dengan baik, maka tindakan TERGUGAT tersebut sangat cocok untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dan tentunya sangat merugikan kepentingan dari PENGGUGAT I, II dan III;
40. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT I, II dan III, maka dengan ini PENGGUGAT I, II dan III memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
41. Bahwa penelantaran tersebut adalah tindakan Wanprestasi atas Surat Kuasa tertanggal 20 September 2012 dan Perjanjian Kesepakatan Sukses Fee tertanggal 25 September tahun 2012 antara PENGGUGAT I, II dan III dengan TERGUGAT;
42. Bahwa hal tersebut didasarkan juga pada Kode Etik Advokat dalam BAB III mengenai HUBUNGAN DENGAN KLIEN dalam Pasal 4 Butir (b) “Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya” dan butir (i) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
43. Bahwa tidak hanya itu saja, TERGUGAT juga telah mengaku sebagai Advokat pada saat Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2012 ditandatangani, padahal berdasarkan Surat Pernyataan dari PERADI jika TERGUGAT baru diangkat menjadi Advokat pada tahun 2015, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT I, II dan III, dirugikan dengan ketidak profesionalan



TERGUGAT, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penanganan perkara, seperti menganggap bahwa Surat perdamaian 01 adalah solusi atas semua Persoalan yang ditimbulkan dari perkara Akte Wasiat Testamen;

44. Bahwa atas hal tersebut, sudah sangat jelas secara tersirat TERGUGAT telah berusaha menelantarkan Klien PENGGUGAT I, II dan III;
45. Bahwa atas Wansprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril yang secara Nyata dirasakan oleh PENGGUGAT I, II dan III;

KERUGIAN yang DIALAMI PENGGUGAT I, II, III

46. Bahwa kerugian yang dialami PENGGUGAT adalah mengganggu produktivitas pekerjaan serta ketenangan kondisi keluarga PENGGUGAT I, II dan III yang ada;
47. Bahwa atas tindakan – tindakan TERGUGAT tersebut menyebabkan PENGGUGAT I, II dan III selalu gelisah serta di hantui dengan rasa tidak nyaman atas belum selesainya pekerjaan TERGUGAT ditambah lagi PENGGUGAT I, II, III harus mondar mandir ke pengadilan serta ke kepolisian terkait serangan dari TERGUGAT;
48. Bahwa pasal 1246 KUHPerdata menyatakan, “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”, Maka sudah tepatnya tindakan PENGGUGAT I, II dan III untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan para TERGUGAT yang telah sengaja melakukan tindakan WANPRESTASI ;
49. Bahwa dengan adanya kondisi tersebut maka PENGGUGAT I, II, III mengalami kerugian materil yaitu biaya – biaya yang timbul untuk pembiayaan TERGUGAT selaku penasihat hukum PENGGUGAT I, II dan III, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2013 TERGUGAT telah menerima sebuah mobil Mercedes dari PENGGUGAT I, II dan III, tanpa dilengkapi dengan tanda terima, karena PENGGUGAT I, II dan III merasa secara etis perlu memberikan sesuatu (bukti: foto saat pengambilan mobil).
 - b. Penjualan tanah Duren Sawit, PENGGUGAT I, II dan III telah membayar Rp. 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT (bukti: slip transfer bank).
 - c. Pencairan dana di Bank Mandiri, hanya dalam hitungan kurang dari 1 x 24 jam, PENGGUGAT I, II dan III langsung



membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nilai dari 10% x Rp. 300.000.000,- kepada TERGUGAT (bukti: slip transfer bank).

d. Perhiasan berupa emas dan berlian juga langsung dibagikan kepada TERGUGAT di Rumah Menteng pada hari yang sama, saat perhiasan dikeluarkan dari SDB Bank Mandiri

50. Bahwa Jika di total maka PENGUGAT I, II dan III mengalami kerugian Materil adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

51. Bahwa atas perlakuan TERGUGAT kepada PENGUGAT I,II,III selama ini, mengakibatkan harga diri PENGUGAT I,II dan III sebagai manusia yang memiliki harga diri dan kehormatan merasa di rendahkan dengan perbuatan TERGUGAT sebagai berikut ini :

a. TERGUGAT mengajukan Gugatan kepada PENGUGAT I,II dan III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tgl 27 Juli 2017 dengan perkara Nomer 284 /Pdt. G/2017/PN.Jkt.Tim;

b. Dalam proses pengadilan, TERGUGAT juga melakukan tindakan pengajuan surat pemblokiran atas aset PENGUGAT Hak Milik No. 455/ Menteng, atas nama Rumenta Saur Tambunan Hutagalung Isteri Fridolin Binsar Tambunan, kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang di lakukan oleh Sdr. Robert Sitompoel, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Robert Sitompel & Rekan pada tanggal 26 Juli 2017 ;

c. Untuk mengantisipasi tindakan tersebut, PENGUGAT I,II dan III mengajukan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 7 Maret 2018, mengenai adanya "Tindakan Orang Tidak Dikenal". Kemudian dengan surat jawaban Nomer: 1078/8-31.71-300/14/2018 tgl 3 April 2018, catatan surat permohonan pemblokiran telah di hapus;

d. Kemudian TERGUGAT melanjutkan tindakan laporan kepada Kepolisian Resort Metropolitan Tgl 19 Oktober 2018 Nomor: 1692/K/X/2018/Restro Jak-Pus;

e. PENGUGAT I,II dan III mulai melakukan semua proses dari pihak Kepolisian dimulai dari surat panggilan Nomor: B/16609/XII/RES1.II/2018/Restro JaPus tanggal 5 Desember 2018;



- f. Proses penyedelidikan Kepolisian yang Panjang, hingga berakhir dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan / SP3 nomer: S. TAP/199/S.7/2019/Restro JakPus Tgl 31 Oktober 2019;
- g. Sampai kepada surat SP3 tersebut, PENGGUGAT I, II dan III sudah di rugikan secara immaterial;

52. Bahwa tindakan – tindakan TERGUGAT melakukan GUGATAN kepada PENGGUGAT I, II dan III serta membuat laporan ke polisi kepada PENGGUGAT I, II dan III sudah barang tentu membuat harga diri dan kehormatan PENGGUGAT I, II dan III tercemar, apalagi setelah GUGATAN TERGUGAT di Tolak oleh Pengadilan serta Laporan Polisi TERGUGAT di SP3 pihak kepolisian, maka sangat pantas jika PENGGUGAT I, II dan III meminta ganti kerugian immateril terhadap TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);

53. Bahwa Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan wanprestasi, anda dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut ;

54. Bahwa total kerugian materil serta immateril yang dialami oleh PENGGUGAT I, II, III jika di total menjadi Rp.300.000.000,00 +Rp.10.000.000.000,00 =Rp.10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, II dan III untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT I, II dan III dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANSPRESTASI
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Immateril



sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah terhadap PENGGUGAT I, II dan III

5. Memerintahkan agar TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 21 Nopember 2019, tanggal 5 Desember 2019, tanggal 19 Desember 2019, dan tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahmad Azwar Anas Haiqal, Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah dipanggil secara sah, namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Membaca serta mengutip salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715 / Pdt.G / 2019 /PN Jkt.Pst, tanggal 3 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 038/SRT.PDT.BDG/2020/PN JKT.PST. Jo. Nomor 715 / PDT.G/2019/PN JKT.PST yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Maret 2020 Nomor 715 /Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 April 2020;

Membaca Akta Penerimaan memori banding Nomor Perkara 715/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pusat tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020,

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang di mohonkan banding tersebut, yang ditujukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020, kemudian ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2020, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 715 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat tanggal 3 Maret 2020, namun pada saat diucapkan putusan aquo pihak Tergugat sekarang Terbanding tidak datang menghadap dipersidangan, oleh karena itu kepadanya telah diberitahukan isi putusan aquo, sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 715 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan pada tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 12 Maret 2020, sehingga berdasarkan putusan dan permohonan banding aquo, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pengugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2020, setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dimana cara memformulasikan fakta hukum tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa pada pokoknya Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan terkait alat bukti surat yang berhubungan keberadaan Terbanding semula Tergugat dalam hal sukses fee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Para Pembanding semula Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan untuk :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 316 / Pdt.G/ 2019/PN Jkt.Pst tanggal 24 April 2020;

- Bahwa selanjutnya uraian memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat mengenai keberatan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, harus dianggap tertulis dan tercantum dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/ 2019/PN Jkt.Pst, tanggal 3 Maret 2020, Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama mengenai pertimbangan hukum dalam perkara aquo dimana pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkesimpulan dalam putusannya yang menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya dengan verstek adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah didasarkan pada fakta yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempelajari keseluruhan surat bukti yang diajukan di persidangan, utamanya surat bukti P-22 berupa foto copy yang tidak diajukan/diperlihatkan aslinya, Pengadilan Tinggi menilai bahwa surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karena tidak ada bukti lain yang mendukung bukti aquo;

Menimbang, bahwa surat bukti P-22 tersebut menjadi dasar hubungan hukum adanya gugatan aquo, namun faktanya bukti tersebut hanyalah berupa foto copy yang tidak ada aslinya, sehingga surat bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian, berdasarkan kenyataan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/ 2019/PN Jkt.Pst, tanggal 3 Maret 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama uraian memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat uraian memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi menilai tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2020, sehingga memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2020, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt Pst tanggal 3 Maret 2020 ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan NURHAKIM S.H.,M.H. dan SUGENG HIYANTO,S.H.,M.H para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Juli 2020 Nomor 399/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, 15 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NURHAKIM S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses: | | Rp.134.000,- |
| Jumlah | : | Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). |